

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank (Tehuayo 2018).

Terdapat dua bentuk lembaga keuangan yang dimiliki Indonesia yaitu lembaga keuangan non-bank dan lembaga keuangan bank. Suatu lembaga yang mempunyai tugas sebagai penghubung kepada pihak yang akan meminjam dana serta pihak yang mempunyai dana disebut lembaga keuangan bank. Wiwowo (dalam Soleman dan Nainggolan 2022) mengemukakan hal yang membedakan antara lembaga keuangan bank dan non-bank yaitu pada penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana lembaga keuangan bank secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dari masyarakat, sedangkan lembaga keuangan non-bank dapat menghimpun dana masyarakat secara tidak langsung.

Selain bank syariah yang baru bermunculan di Indonesia, terdapat juga sejumlah lembaga keuangan non Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, salah satunya adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Sejalan dengan pendapat Yusriah (dalam Yuniarti & Faisal, 2022) pesatnya pertumbuhan Baitul Maal Wat Tamwil dapat diketahui bahwa Baitul Maal Wat Tamwil didirikan tidak hanya untuk memberikan jasa layanan keuangan bagi masyarakat kecil akan tetapi juga bertujuan untuk pemberdayaan seperti meningkatkan akses terhadap sumber modal, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan terhadap masyarakat kecil sebagai

upaya pengembangan ekonomi rakyat perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural yaitu dengan memperkuat kedudukan serta peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional.


Baitul Maal wat Tamwil atau biasa disebut dengan BMT berfungsi untuk memobilisasi dana keislaman secara sosial (wakaf, sedekah, serta zakat), dan juga menyelenggarakan pemberdayaan sosial serta memobilisasi dana masyarakat agar bisa dimanfaatkan untuk permodalan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah untuk usaha mikro maupun individu demi kemajuan umat (Rosidah dan Indrarini 2022).

BMT Al-Bahjah memiliki berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan dalam menjalankan usahanya, adapun produk pembiayaan yang terdapat pada BMT adalah pembiayaan *mudharabah* (Bagi asil), Pembiayaan *musyarakah* (Kerja Sama), pembiayaan *murabahah* (Jual Beli). Pembiayaan multi Jasa (*Ijarah*) serta Pembiayaan *Qordul Hasan*. Berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan oleh BMT (Baitul Maal wa Tamwil) maupun Bank Syariah, produk *murabahah* merupakan produk yang paling banyak digunakan atau mendominasi untuk menunjang kegiatan usahanya dalam memberikan pembiayaan (BMT Al-Bahjah Cirebon, 2023). Dominannya produk *murabahah* dalam pemenuhan pembiayaan pada BMT tersebut dikarenakan masyarakat lebih menyukai dan dianggap lebih mudah dalam menggunakan pembiayaan *murabahah*.

Murabahah yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama (Anugrah dan Laila, 2020). Jual beli dengan bentuk *murabahah* ini berbentuk pesanan, yang diistilahkan oleh Imam Syafi'l sebagai al- amir bi al- shira. Ia juga dapat disamakan dengan Bay' bi Tsaman Ajil atau Bay Mu'ajal (jual beli yang barangnya segera diserahkan serta pembiayaan ditangguhkan atau dilakukan dengan cara mengangsur).

Oleh karena itu, *murabahah* yaitu salah satu bentuk jual beli yang dihalalkan (Nasution, 2021).

Otoritas Jasa Keuangan (2022) mengemukakan bahwa perkembangan pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dari tahun-ketahun mengalami peningkatan. Perkembangan pembiayaan di lembaga keuangan baik bank maupun non bank dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2018- 2022 perkembangan pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Indonesia yang dikemukakan oleh OJK bahwa perkembangannya tercatat semakin naik. Ditahun 2022 perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia tumbuh sebesar 246,58 Miliar. Peningkatan pembiayaan dapat



dilihat dari tabel atau diagram dibawah ini:

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Gambar 1.1 Perkembangan Pembiayaan LKMS

Meningkatnya suatu pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tentunya tidak akan terlepas dari berbagai macam risiko yang akan dihadapi. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegahnya melalui penyempurnaan sistem dan peningkatan mutu serta kualitas sumber daya manusia, melalui mengikuti berbagai macam pelatihan terkait tentang masalah pembiayaan bermasalah, tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah di masa mendatang (Hana 2017). Terlepas dari faktor eksternal seperti faktor keluarga, faktor karakter, serta kondisi perekonomian anggota maupun faktor internal dari

pihak BMT sendiri yaitu kurangnya SDM yang khusus menangani pembiayaan bermasalah (BMT Al-Bahjah Cirebon, 2023).

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk memitigasi potensi kerugian finansial, baik yang dilakukan secara mandiri maupun oleh suatu lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan guna mendukung investasi yang sudah direncanakan. Pada dasarnya konsep pembiayaan pada bank konvensional dan bank syariah tidak terlalu berbeda, yang menjadi perbedaan antara kredit yang dihasilkan oleh bank konvensional dengan bank syariah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan pada bank syariah berupa bagi hasil (Ilyas, 2019)

Salah satu resiko yang terjadi pada lembaga keuangan yaitu resiko pembiayaan (*Non Performing Financing*). *Non Performing Financing* yaitu risiko pembiayaan, didapat dari perbandingan total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh pihak dari lembaga keuangan. Risiko pembiayaan ini tidak hanya terjadi pada perbankan saja namun juga terjadi pada Baitul Maal Tamwil (BMT) salah satunya yaitu BMT Al-Bahjah. Pembiayaan bermasalah adalah pelaksanaan pinjaman oleh lembaga keuangan dimana nasabah tidak membayar angsuran tepat waktu dan persyaratan yang diajukan nasabah pada saat mengajukan pinjaman tidak lengkap sehingga mengakibatkan gagal bayar dan tidak melakukan pengangsuran tepat waktu. hal tersebut akan berdampak negative pada kreditur serta debitur (Rosidah dan Indrarini 2022).

Tabel 1.1 Total Pembiayaan Murabahah dan Kolektabilitas di BMT Al-Bahjah Cirebon

Tahun	Outstanding	PF	Kolektabilitas Pembiayaan							
			Lancar	PF	Kurang Lancar	PF	Diragukan	PF	Macet	PF
2021	21.507.506.186	651	20.837.516.978	593	441.965.000	35	46.594.700	4	181.429.508	19
2022	24.702.812.427	1.045	23.913.787.245	793	455.547.184	155	136.424.632	51	197.053.366	46
2023	45.550.943.165	954	43.826.656.601	671	579.799.876	29	148.498.000	24	584.976.688	230

Sumber: BMT Al-Bahjah Cirebon, 2023

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan bahwa total pembiayaan murabahah di BMT Al-Bahjah Cirebon periode 2021-2023 mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Masyarakat yang menjadi anggota biasanya lebih memilih produk pembiayaan *murabahah* dikarenakan produk tersebut sesuai dengan kebutuhan serta proses transaksinya mudah, keunggulan dari *murabahah* yaitu suatu sistem jual beli, dimana pihak pembeli tidak bisa membeli langsung barang yang diperlukan karena suatu hal kepada penjual sehingga memerlukan sekian persen dari harga aslinya (Mira, 2020)

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu jenis pembiayaan yang paling diminati. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya nasabah yang menggunakan pembiayaan *Murabahah*. Data anggota yang menggunakan pembiayaan murabahah di BMT Al-Bahjah Cirebon yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Bahjah Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah pembiayaan <i>Murabahah</i>
2021	Rp 21.057.506.186
2022	Rp 24.702.812.427
2023	Rp 45.550943.165

Sumber: BMT Al-Bahjah Cirebon, 2023

Banyaknya nasabah yang berminat menggunakan pembiayaan *murabahah* juga terjadi di lembaga keuangan yang menjadi tempat penelitian dalam penelitian ini, dimana akad *murabahah* bisa dipakai untuk permodalan, investasi, serta kebutuhan konsumtif (BMT Al-Bahjah Cirebon, 2023). Pembiayaan konsumtif merupakan suatu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi individu di luar dari tujuan usaha. Dimana pengguna dana akan menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi yang nantinya akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan, pada umumnya pembiayaan ini bersifat uang (Pane dan Syahriza 2023). Meskipun pembiayaan *murabahah* banyak diminati, tidak

menutup kemungkinan terjadi risiko dengan adanya pembiayaan bermasalah.

Dalam memberikan pembiayaan, lembaga keuangan sangat rentan mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah bisa berasal pihak lembaga keuangan itu sendiri ataupun dari pihak nasabah.

Seperti kurangnya tenaga profesional di bidang yang relevan yaitu kurangnya sumber daya manusia untuk bidang recovery financing, kelemahan dalam analisis pembiayaan seperti kurang cermat dalam melakukan penilaian kelayakan pembiayaan sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta kurang optimalnya kontrol dari pihak bank dan marketing hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia berbanding dengan jumlah nasabah yang lumayan. Akibatnya, sistem deteksi dini tidak berjalan secara optimal sehingga terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran (Maulana et al. 2022). Oleh karena itu, penting bagi lembaga pembiayaan dan regulator untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam hal persyaratan agunan guna mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

Selain itu, faktor penyebab lain yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu berasal dari nasabahnya, seperti menurunnya kondisi usaha nasabah yang mengakibatkan bermasalahnya pembiayaan yang sedang dijalani oleh anggota tersebut, kemudian faktor keluarga yaitu terjadinya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau merosotnya dana oleh salah satu anggota keluarga. Selanjutnya faktor karakter seperti nasabah menunda-nunda pembayaran angsuran padahal nasabah tersebut dalam keadaan mampu, serta banyaknya berhutang di lembaga keuangan lain. Apabila nasabah mendapati penunggakan pembiayaan, maka pembiayaan tersebut dapat dikatakan sebagai pembiayaan yang kurang lancar atau bermasalah (Pratama, Haida, dan Nurwulan 2021). Adanya penunggakan pembiayaan ini harus segera ditangani agar tidak membuat pihak BMT mengalami kerugian.

Kasus pembiayaan bermasalah terjadinya tidak secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini dari pihak bank akan memperingatkan secara kekeluargaan, apabila nasabah tetap saja mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kewajibannya, maka dengan persetujuan dari pihak nasabah dapat dilakukan upaya restrukturisasi pembiayaan. Dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring) (Zulfikri, Sobari, dan Gustiawati 2019).

Permasalahan pembiayaan bermasalah hampir dialami oleh seluruh BMT yang ada di Cirebon, termasuk di BMT Al-Bahjah Cirebon walaupun dari luar terlihat biasa saja seperti tidak ada masalah, tetapi tetap saja pembiayaan bermasalah dialami oleh BMT Al-Bahjah Cirebon. Pada saat peneliti melakukan pra observasi terindikasi pembiayaan bermasalah atau NPF sebesar 3,11% pada tahun 2021, di tahun 2022 pembiayaan bermasalah berjumlah 3,19%, dan pada tahun 2023 2,88% (BMT Al-Bahjah Cirebon, 2023). Hal ini menarik peneliti untuk melakukan sebuah penelitian di BMT Al-Bahjah Cirebon.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam, karena untuk dapat bertahan ditengah-tengah persaingan lembaga keuangan Islam khususnya BMT, perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan BMT Al-Bahjah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. maka berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut masalah tersebut dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Al-Bahjah”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) BMT rentan mengalami kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah
- 2) Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh BMT itu sendiri karena kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang khusus menangani pembiayaan bermasalah
- 3) Pembiayaan bermasalah juga timbul dari nasabah seperti turunnya kondisi usaha nasabah yang menyebabkan bermasalahnya pembiayaan yang sedang dijalani oleh nasabah itu sendiri
- 4) Adanya faktor keluarga yaitu terjadinya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau merosotnya dana oleh salah satu anggota keluarga
- 5) Pembiayaan bermasalah dapat juga terjadi karena faktor karakter seperti adanya itikad kurang baik dari nasabah pembiayaan dengan menunda-nunda pembayarannya padahal dalam keadaan mampu, banyaknya berhutang di tempat lain
- 6) Diperlukan adanya strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada BMT guna mengurangi risiko pembiayaan bermasalah

1. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kerancuan dan meluasnya masalah yang akan dibahas, maka peneliti membatasi masalahnya hanya membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Bahjah Cirebon, strategi penanganan apa yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Bahjah Cirebon untuk menangani pembiayaan bermasalah *murabahah* dan bagaimana efektivitas penanganan pembiayaan murabahah di BMT Al-Bahjah Cirebon. Produk pembiayaan yang akan diteliti dalam masalah ini hanya produk pembiayaan *murabahah* saja, dikarenakan produk ini merupakan produk yang paling diminati oleh nasabah di BMT Al-Bahjah.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pembatasan wilayah yang ditemukan, maka dapat diambil rumusan masalahnya yakni sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT Al-Bahjah?
2. Bagaimanakah strategi penanganan pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT Al-Bahjah?
3. Bagaimana efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Al-Bahjah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti mengambil tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya masalah pada pembiayaan *murabahah*
2. Untuk menganalisis strategi penanganan yang dilakukan oleh BMT Al-Bahjah ketika menghadapi pembiayaan *murabahah* yang bermasalah
3. Untuk menganalisis efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Al-Bahjah

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan penulis diharapkan bisa memberikan manfaat yang baik, adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Akademis: Penelitian ini di harapkan dapat menambah referensi dan menambah jumlah studi mengenai upaya penyelamatan pembiayaan *Murabahah* bermasalah, dan mempraktekkan teoritis yang telah diperoleh selama perkuliahan.
- b. Manfaat Praktis: Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan dapat menambah wawasan cakrawala keilmuan, khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan pembanding sekaligus menjadi sumber referensi dalam penelitian ini, maka diperlukan untuk mengkaji lebih dalam pada karya-karya ilmiah penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian. yang akan

dilaksanakan. Adapun penelitian-penelitian yang penulis temukan diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Aye Sudarto (Sudarto 2020). Dalam penelitian yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur” menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Hasanah serta cara penanganan pembiayaan bermasalah terhadap produk pembiayaan bermasalah. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu akibat dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu, Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan. Sedangkan faktor eksternal yaitu Karakter Anggota Penerima Pembiayaan, Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup dan Memprioritaskan Kepentingan Lain. Sedangkan cara penanganan pembiayaan bermasalah terhadap produk pembiayaan bermasalah dengan melakukan penagihan secara intensif, memberikan teguran berupa surat peringatan, melakukan resheduling dan restructuring. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada tempat penelitian jika penelitian ini di BMT Al Hasanah Lampung Timur sedangkan penelitian saya bertempat di BMT Al-Bahjah Cirebon, perbedaan selanjutnya yaitu penelitian ini lebih luas pembahasannya karena pembahasannya bukan hanya pada pembiayaan bermasalah Murabahah sedangkan penelitian saya terfokus hanya pada penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah.

Kedua, Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, dan Syarifah Gustiawati (Zulfikri, Sobari, dan Gustiawati 2019). Dalam penelitian yang berjudul “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor”. Menyimpulkan bahwa penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Bogor meliputi dua aspek, antara lain: Pertama, aspek eksternal: aspek eksternal pembiayaan bermasalah adalah adanya perubahan ekonomi makro atau peraturan regulator. Kedua, aspek internal: aspek internal penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah dapat dibagi menjadi dua, yakni; aspek internal pihak nasabah dan aspek internal pihak bank.

Penyebab pembiayaan bermasalah yang disebabkan dari aspek internal bank. Sedangkan dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah, strategi yang digunakan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bogor yaitu stay strategy, merupakan strategi yang digunakan apabila pihak bank masih ingin menjalin hubungan bisnis dengan nasabah. Strategi ini dilaksanakan melalui upaya restrukturisasi (seperti rescheduling, reconditioning dan restructuring). Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu lokasi penelitian dilakukan di BNI Syariah Cabang Bogor. Sedangkan penelitian yang saya lakukan di BMT Al-Bahjah

Ketiga, Risnawati dan Muhammad Qoes Atieq (Risnawati dan Atieq 2020). Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Cirebon”. Menyimpulkan bahwa faktor penyebab pembiayaan Murabahah bermasalah di KSPPS Perambabulan yaitu terdapat faktor internal (kurang maksimal menganalisis berkas, kurang adanya survey lebih lanjut, kurang maksimal menjalankan SOP Permbiayaan) dan faktor eksternal (ketidak jujuran dan sikap tidak amanah dari anggota, menurunnya usaha dari anggota, adanya itikad yang tidak baik, anggota yang menunda-nunda, adanya unsur ketidak sengajaan seperti kebakaran kebanjiran, dan bencana alam lainnya). Strategi penanganannya yaitu Menginformasikan melalui telephone, Memberikan surat peringatan, (rescheduling), Persyaratan ulang (reconditioning) dan eksekusi jaminan. Upaya-upaya untuk menanggulangi terjadinya pembiayaan yang bermasalah yaitu, wajib melaksanakan SOP dengan benar, Memaksimalkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), melakukan pemisahan tugas yang memadai, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan meningkatkan skill karyawan.

Keempat, Tri Nurhalizah dan Selamat Pohan (Nurhalizah dan Pohan 2022). Dalam penelitian yang berjudul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima". Menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor-faktor penyebab

pembiayaan bermasalah diantaranya yaitu faktor internal dapat berasal dari pihak PT. BPRS Gebu dan nasabah itu sendiri. Kurangnya pemasaran yang dilakukan oleh nasabah, nasabah kurang pengetahuan dalam strategi pemasaran, kesalahan dalam perhitungan tersebut dan faktor eksternal yaitu nasabah mengalami musibah. Strategi yang dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah produk pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Gebu Prima selalu mengedepankan musyawarah agar kedua belah pihak mendapatkan solusi terbaik yaitu pihak PT. BPRS Gebu Prima datang langsung ke lokasi usaha dan dilakukan dengan cara 3R yaitu penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo, persyaratan kembali (reconditioning) yaitu merubah persyaratan pembiayaan dan penataan kembali (restructuring) yaitu merubah jumlah pembayaran pembiayaan dengan memperkecil jumlah plafon pembayaran. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada lembaga penelitian, penelitian ini bertempat di PT. BPRS Gebu Prima sedangkan penelitian saya bertempat di BMT Al-Bahjah Cirebon. Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada penanganan pembiayaan yang berfokus pada pembiayaan mudharabah sedangkan pada penelitian saya memfokuskan penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah.

Kelima, Sitti Saleha Madjid (Madjid 2018). Dalam penelitian yang berjudul "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah". Menyimpulkan bahwa adanya pembiayaan bermasalah pada bank syariah akan berakibat pada berkurang atau menurunnya pendapatan bank. Dari sisi nasional dapat mengurangi kontribusi bank dalam melakukan fungsi intermedierinya sehingganya tidak dapat memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui debt collector, penyelesaian melalui Kantor Lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (al-qadha), penyelesaian melalui badan arbitrase (tahkim) dan Penyelesaian melalui Direktorat

Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah pada penelitian ini tidak terfokus pada salah satu produk tetapi membahas secara umum terkait penanganan pembiayaan bermasalah, kemudian perbedaan kedua yaitu penelitian ini menjadikan bank syariah sebagai objeknya, sedangkan pada penelitian saya menjadikan BMT atau lembaga keuangan mikro syariah sebagai objek penelitian.

Keenam, Desi Mulyani dan Santi Arafah (Mulyani dan Arafah 2020). Dalam penelitian yang berjudul "Strategi Penanganan Pembiayaan Musyarakah Yang Bermasalah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya". Menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pada pihak bank dalam penyelamatan pembiayaan musyarakah yang bermasalah melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam penyelesaian pembiayaan musyarakah yang bermasalah yaitu dengan cara penagihan, gugatan hukum dan eksekusi lelang jaminan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pada penanganan pembiayaannya, penelitian ini berfokus pada pembiayaan musyarakah yang bermasalah sedangkan pada penelitian saya memfokuskan penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah.

Ketujuh, Abdul Ghofur, Muhammad Alvis Syarifuddin, Abdul Majid Toyyibi, dan Retno Kurnianingsih (Ghofur et al. 2021). Dalam penelitian yang berjudul "Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19". Menyimpulkan bahwa Strategi dan loyalitas merupakan bagian-bagian yang memiliki tujuan yang berbeda, dari penelitian ini bahwa strategi menjadi sebuah trik dan cara untuk meminimalisir terjadi pembiayaan bermasalah terutama pada masa pandemi covid-19. Dari sebuah strategi yang bagus tersebut akan menghasilkan loyalitas yang bagus juga karena disana ada proses peralihan, ada proses perubahan cara dan terpenting tumbuhnya kesadaran akan amanah dan kepercayaan sehingga terpenuhilah kewajiban angsuran sesuai dengan tanggal yang telah

ditentukan oleh masing-masing lembaga keuangan syariah (LKS). Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan untuk menghadapi pembiayaan bermasalah secara umum yang terjadi pada saat pandemi covid 19 sedangkan penelitian saya membahas penanganan pembiayaan Murabahah bukan pada saat kondisi pandemi covid 19.

Kedelapan, Putri Maya Sari Harahap, Aswadi Lubis, dan Hamni Fadlillah Nasution (P. M. S. Harahap, Lubis, dan Nasution 2020). Dalam penelitian yang berjudul "Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Sadabuan". Menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah yang disebabkan dua faktor yaitu faktor Internal (berasal dari pihak BMT Insani Sadabuan) dan faktor eksternal (berasal dari anggota). Penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Insani Sadabuan dengan cara menghubungi anggota melalui telepon, penagihan langsung ke lokasi nasabah, memberikan modal Qardul Hasan, pembinaan kepada anggota, dan penjadwalan kembali. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah pada penelitian ini membahas terkait penanganan pembiayaan bermasalah secara umum sedangkan pada penelitian saya hanya fokus membahas mengenai penanganan pembiayaan bermasalah Murabahah.

Kesembilan, Fira Annisa dan Mustapa Khamal Rokan (Annisa dan Rokan 2022). Dalam penelitian yang berjudul Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Di Era Covid-19". Menyimpulkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani melalui beberapa tahapan yaitu:, Pemberian surat teguran (surat peringatan 1 sampai 3), Pendekatan kepada nasabah yaitu memberikan solusi agar nasabah mampu membayar angsuran pembiayaannya sesuai dengan kemampuan nasabah, Penagihan secara intensif yaitu penagihan langsung dengan mengunjungi usaha nasabah untuk mengetahui kondisi sebenarnya pada nasabah dan menyelesaikan permasalahannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada terletak lembaga, lembaga penelitian ini bertempat di Bank BNI Syariah Cabang Bogor sedangkan

penelitian saya pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu BMT Al-Bahjah Cirebon.

Kesepuluh, Dinda Kartika dan Renny Oktafia (Kartika dan Oktafia 2021). Dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo". Menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan KSPPS Al-Mubarak terbukti mampu mengatasi permasalahan pembiayaan Murabahah yang terjadi dan berdampak baik terhadap tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini dilakukan pada KSPPS sedangkan penelitian saya dilakukan di BMT, penelitian ini juga menangani pembiayaan Murabahah bermasalah akibat penurunan pertumbuhan ekonomi nasional yang disebabkan oleh pandemi covid-19. sedangkan penelitian saya penanganan pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki relevansi dengan penelitian saat ini, dapat ditemukan bahwa letak posisi penelitian saat ini, dapat ditemukan bahwa posisi penelitian saat ini sebagai kontribusi baru untuk memperkuat teori yang sudah ada mengenai strategi penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah. Posisi penelitian saat ini juga berfungsi sebagai pembanding antara temuan dan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini, memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Bahjah Cirebon.

F. Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2019) Kerangka konseptual adalah merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam aspek yang sudah diidentifikasi. Kerangka berpikir penelitian ialah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan.

Murabahah merupakan prose menjual serta membeli barang berdasarkan harga asal dengan menambah margin yang sudah disepakati


bersama antara pihak BMT serta anggota. Dalam pembiayaan murabahah penjual memberitahu harga pembelian barang kepada pembeli kemudian memberikan syarat atas laba dalam jumlah tertentu ((Basri, Dewi, and Iswahyudi 2022). Sedangkan (Yulinar, Yunus, and Putra 2023) mengemukakan bahwa pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip jual beli antara bank dengan nasabah, sebesar harga perolehan (harga barang yang diperjual belikan) ditambah dengan keuntungan (yang dalam konteks syariah dikenal sebagai margin) yang disepakati bersama dan pembayaran nasabah dapat dilakukan dengan cara di ansur atau melunasi sekaligus.

Dalam melakukan pembiayaan murabahah anggota harus membayar angsuran sesuai dengan akad perjanjian yang sudah disepakati bersama. Namun, ada beberapa anggota yang ngkar janji dalam melakukan pembayaran sehingga menimbulkan anggota tersebut mengalami pembiayaan bermasalah. Permasalahan itu timbul karena anggota mengalami penurunan usaha, adanya permasalahan keluarga yang memburuk sehingga mengakibatkan perceraian, faktor karakter karena karakter dari anggota menjadi penyebab yang paling sering terjadi karena sifat calon anggota yang tidak bisa ditebak dan kadang berubah-ubah serta, Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) karena belum ada tim khusus yang menangani pembiayaan bermasalah di BMT Al-Bahjah. Kurangnya sumber daya manusia yang bertugas khusus dalam menangani pembiayaan tersebut menyebabkan para anggotanya berbuat sesuka hatinya dalam melunasi pembiayaan yang sudah diberikan kepadanya sehingga terjadi pembiayaan bermasalah.

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 yang disempurnakan dengan PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mendefinisikan restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu Nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: Penjadwalan kembali (*rescheduling*),

Persyaratan kembali (*reconditioning*) dan Penataan kembali (*restructuring*) (Khairunisa dan Musrifah 2020).

Dalam konsep awal penelitian, hal pertama yang akan dilakukan yaitu melakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anggota mengalami pembiayaan murabahah bermasalah. Setelah data tersebut didapatkan, maka tahapan selanjutnya yaitu peneliti akan melakukan penelitian terkait strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Bahjah Cirebon dan juga mencari tahu keefektifan penangan pembiayaan bermasalah yang dilakukan di BMT Al-Bahjah Cirebon apakah sudah efektif atau belum efektif.



Gambar 1.2 Kerangka Konseptual

Sumber: Olahan Peneliti

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data (Herman and Anhusadar 2022).

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu salah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut peneliti yang utuh, komprehensif, dan holistic. Dalam penelitian kualitatif peneliti melakukan pengumpulan, analisis dan penafsiran terhadap data visual dan naratif (non-numerik/angka-angka) secara keseluruhan dengan mendapatkan pandangan terhadap fenomena tertentu (Pahleviannur et al. 2022). Sedangkan deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti (Waruwu 2023). Menurut kothari (dalam Purwanto 2022) tujuan utama penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan keadaan urusan seperti yang ada saat ini.

Dengan memilih metode kualitatif ini, peneliti berharap dapat memperoleh data yang tepat serta akurat. Melalui metode ini juga peneliti berharap dapat mendeskripsikan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah, memperoleh informasi mengenai strategi penanganan apa yang dilakukan oleh BMT Al-Bahjah ketika menghadapi pembiayaan *murabahah* yang bermasalah serta memperoleh informasi mengenai efektivitas penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh BMT Al-Bahjah.

2. Sumber Data

Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah, bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* serta bagaimana efektifitas

penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Al-Bahjah maka dibutuhkan sumber data yang akurat dan dapat dipercaya. Pada penelitian ini sumber datanya yaitu:

a. Data Primer

Menurut (Sugiyono 2019) Data primer merupakan sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Dalam hal ini data primer dikumpulkan langsung oleh peneliti yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara peneliti kepada pihak BMT Al-Bahjah Cirebon.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono 2019). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder melibatkan informasi yang diambil dari catatan dan dokumen perusahaan, buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian, khususnya terkait strategi penanganan pembiayaan bermasalah murabahah.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau objek yang sedang diamati untuk memperoleh data serta informasi. Peneliti melakukan pengamatan terhadap strategi penanganan pembiayaan bermasalah *Murabahah* di BMT Al-Bahjah Cirebon. Observasi merupakan suatu metode yang menggunakan alat-alat panca indra seperti penglihatan, penciuman, dan pendengaran untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah penelitian tertentu. Hasil observasi dapat berupa aktivitas, peristiwa, cerita, benda, keadaan atau keadaan saat ini, atau emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk mewakili secara visual suatu peristiwa atau keadaan tertentu guna menjawab pertanyaan penelitian

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat word view untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti. Pertimbangan wawancara dilakukan untuk mengungkap informasi dari subjek penelitian secara langsung berkenaan dengan masalah yang diteliti (Rukajat 2018). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Manager Legal, Manager Bisnis serta Customer Service di BMT Al-Bahjah Cirebon.

Tabel 1.3 Data Informan BMT Al-Bahjah Cirebon



No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Kusuma	Manager Legal	Untuk mengecek keabsahan agunan (jaminan), melakukan koordinasi dengan notaris serta mengecek langsung kondisi agunan (Jaminan)
2	Agus	Manager Bisnis	Untuk menentukan arah strategi bisnis KSPPS BMT Al-Bahjah secara efektif dan efisien, mengambil keputusan dalam pengelolaan sumber daya manusia, serta merencanakan, mengelola dan mengeksekusi perencanaan strategi bisnis untuk jangka waktu menengah maupun panjang
3	Customer Service	Umi Salamah	Melayani permohonan penyimpanan dana

			(tabungan) dengan pembukaan rekening tabungan sesuai dengan produk yang ada, dan melayani permohonan pembiayaan (pinjaman dana) sesuai dengan produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon
--	--	--	---

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen seperti buku, majalah, jurnal, artikel, notulen, laporan, catatan, video, foto, gambar, dan lain-lain baik cetak maupun digital (Sugiyono 2019). Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Al-Bahjah.

4. Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode triangulasi. Menurut (Sugiyono 2019) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu (Mekarisce 2020). Dalam konteks penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi metode, triangulasi sumber, dan triangulasi teori.

a. Triangulasi Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan analisis terhadap penggunaan metode pengumpulan data, khususnya apakah informasi yang diperoleh melalui metode wawancara konsisten dengan yang diperoleh

melalui metode observasi, atau apakah hasil observasi konsisten dengan informasi yang diberikan saat wawancara. Selain itu, teknik ini digunakan untuk menguji kumpulan data, menentukan apakah kumpulan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara akan menghasilkan informasi yang serupa atau berbeda.

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah triangulasi pertama yang dibahas dalam menguji data dari beberapa informan yang akan menerima informasinya dengan cara melakukan mengecek data yang diperoleh selama perisetan melalui berbagai sumber atau informan, dapat meningkatkan kredibilitas data (Alfansyur dan Mariyani 2020).

c. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu. Untuk itu diperlukan keterangan penelitian pengumpulan data dan analisis data yang lengkap dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif (Octaviani dan Sutriani 2019).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2019). Analisis ini dimaksudkan bahwa setiap data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria, dengan mengacu pada rumusan masalah. Proses analisis data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono 2019). Salah satu metode yang digunakan peneliti dalam proses reduksi data adalah dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab secara lugas, terstruktur dengan menggunakan teknik pengumpulan data untuk memahami apa yang dilakukan dari wawancara tersebut.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memungkinkan akan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan (Rijali 2018). Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono 2019). Langkah yang dilakukan penulis dalam tahap penyajian data yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang dimiliki, serta mengelompokkan data dan informasi mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah Murabahah di BMT Al-Bahjah Cirebon.

c. Proses Penarikan Kesimpulan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan dan perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut lebih tepat dan objektif (Octaviani dan Sutriani 2019). Langkah yang peneliti gunakan pada tahap ini antara lain mengumpulkan data kebenaran dan kesesuaiannya agar dapat dipastikan keabsahannya, serta menganalisis hasil penelitian dan mengumpulkan informasi dan data yang peneliti peroleh dari BMT Al-Bahjah Cirebon.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam membahas masalah yang diteliti, maka penulis membagi pembahasan dalam lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab. Bab-bab tersebut secara keseluruhan saling berkaitan satu sama lain, yang diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup yang berupa kesimpulan dan saran-saran.

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini penulis menerangkan secara garis besar mengenai pembahasan tentang semua yang sudah dilakukan, adapun isi dalam bab ini adalah : latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II KONSEP STRATEGI PENANGANAN DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH, dalam bab ini, penulis menguraikan tentang landasan teori dari variabel-variabel yang mendukung terlaksananya penelitian. Bab ini juga membahas mengenai aspek umum mengenai pembiayaan *Murabahah*, pengertian pembiayaan dan pembiayaan bermasalah, macam-macam pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, prinsip pembiayaan, pengertian *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, landasan hukum pembiayaan *murabahah*, jenis *murabahah*, tujuan dan manfaat *murabahah*, resiko dalam *urabahah*, serta skema pembiayaan *murabahah*.

BAB III KONDISI OBJEKTIF, dalam bab ini, penulis menguraikan dan menjelaskan mengenai sejarah, visi, misi, tujuan, prinsip, Struktur organisasi, program, dan produk-produk BMT Al-Bahjah.

BAB IV ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MURABAHAH DI BMT AL-BAHJAH, dalam bab ini akan dibahas lebih jauh mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada BMT Al-Bahjah, serta bagaimana upaya penanganan pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada BMT Al-Bahjah.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini berisikan penutup yakni terdiri dari kesimpulan dan saran.